

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III

2025

Kpt 18 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN
III TAHUN 2025

- ABSTRAK :-
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 61/PL.01.2-BA/3209/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober

2025

- Lampiran : 1